



# **PERATURAN DESA JAGABAYA**

**NOMOR : 08 TAHUN 2023**

**TENTANG  
RENCANA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**(APBDes)  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN CIMAUNG  
DESA JAGABAYA  
TAHUN 2024**

**HASIL FASILITASI VERIFIKASI  
DOKUMEN PERATURAN DESA JAGABAYA  
TENTANG  
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)  
TAHUN ANGGARAN 2024**






Desa : Jagabaya  
Kecamatan : Cimaung

Diterima tanggal : .....

No	Uraian	Kelengkapan		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	Surat Pengantar			
2	Peraturan Desa Jagabaya tentang APBDes T.A 2024			
Lampiran – Lampiran :				
1	Risalah Rapat	✓		
2	Daftar Hadir			
3	Berita Acara Musyawarah Desa			
4	Berita Acara BPD			
5	Nota Persetujuan BPD			

**TIM VERIFIKASI KECAMATAN CIMAUNG**

1. KETUA : NANAN KUSNANDI, S.Sos.  
(Plt. Sekretaris Camat)
2. SEKRETARIS : NANAN KUSNANDI, S.Sos.  
(Kasi Pemerintahan)
3. ANGGOTA : PENDI, S.Sos.  
(Kasi Pemberdayaan)
4. ANGGOTA : RITA LATIFAH, Dra  
(Kasi Pembangunan)
5. ANGGOTA : YANTO MIHARJA, S.IP  
(Kasi Sosial Budaya)

  
 .....  
  
 .....  
  
 .....  
  
 .....  
  
 .....


  
 CAMAT CIMAUNG  
**H. DUDUNG, SE.,MM**  
 Pembina Tk 1  
 NIP.19670312 199703 1 004

**LEMBARAN PROSES VERIFIKASI, REKOMENDASI DAN PENGESAHAN  
PERATURAN DESA JAGABAYA  
TENTANG  
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Desa : Jagabaya  
Kecamatan : Cimaung

Diterima tanggal : ..... *Mei 2024* .....

Uraian/Catatan Tim	Validasi (Paraf dan tanggal) Tim
<i>Pemeriksaan Perdas telah selesai berdasarkan surat Kerdes dg 4PD !</i>	<i>[Signature] / 5 '24</i>

Rekomendasi Tim	Validasi (Paraf dan Tanggal) Tim
<i>"/ dipadatkan bob evaluasi tabel anggaran !</i>	<i>[Signature] / 5 '24</i>

**PENGESAHAN**

TANGGAL : ..... *Mei 2024* .....

- 1. KETUA : NANAN KUSNANDI, S.Sos  
(Plt. Sekretaris Camat)
- 2. SEKRETARIS : NANAN KUSNANDI, S.Sos  
(Kasi Pemerintahan)
- 3. ANGGOTA : PENDI, S.Sos  
(Kasi Pemberdayaan)
- 4. ANGGOTA : RITA LATIFAH, Dra  
(Kasi Pembangunan)
- 5. ANGGOTA : YANTO MIHARJA, S.IP  
(Kasi Sosial Budaya)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



CAMAT CIMAUNG

**H. DUDUNG, SE., MM**  
Pembina Tk 1  
NIP.19670312 199703 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN CIMAUNG  
DESA JAGABAYA**

Jl. Raya Pangalengan Km. 22 Kode Pos 40374 Telp. (022) 85938483 www.jagabaya.desa.id

Jagabaya , 28 November 2023

Nomor : 142.08/33/APBDes/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Perdes tentang  
Rencana Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Desa (APBDes)  
**TA. 2024.**

K e p a d a  
Yth. Bapak Bupati Bandung  
Melalui ;  
Camat Cimaung

Di

TEMPAT.

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami sampaikan hasil musyawarah desa Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024.

1. Rencana Anggaran Pendapatan Desa Rp. 3.415.688.100,-
2. Rencana Realisasi Anggaran Belanja Desa Rp. 3.415.688.100,-

Demikian disampaikan untuk dijadikan sebagai bahan periksa, atas bantuan dan perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

KEPALA DESA JAGABAYA  
  
RUKAYAT

**Tembusan disampaikan kepada ,yth :**

1. Bapak Bupati Bandung;
2. Bapak Kepala DPMD Kabupaten Bandung;
3. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung;
4. Bapak Camat Kecamatan Cimaung;
5. Bapak Ketua BPD Desa Jagabaya;
6. Bapak Ketua LPMD Desa Jagabaya.

**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 2019

**EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA  
PEMERINTAH DESA JAGABAYA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

STATUS APBDES :

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	731.843.600,00	99,53	728.416.400,00	99,53	3.427.200,00	0,47
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.201.757.500,00	1,75	21.000.000,00	1,75	1.180.757.500,00	98,25
5.3.	Belanja Modal	1.293.941.000,00	0,00	0,00	0,00	1.293.941.000,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	188.146.000,00	0,00	0,00	0,00	188.146.000,00	100,00
	Jumlah	3.415.688.100,00	21,94	749.416.400,00	21,94	2.666.271.700,00	78,06

Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa

**Komposisi Belanja Operasional 21,94 %**  
**Komposisi Belanja Non Operasional 78,06 %**

Tim Evaluasi APBDesa,

Paraf :  **PENDI S.SOS**  
 Nama : **PENDI S.SOS**  
 NIP : **197003071990031005**

Paraf :  **DYA RITA LATIFAH**  
 Nama : **DYA RITA LATIFAH**  
 NIP : **196904052014122001**

Paraf :  **NAMAN KUSNANDI S.SOS**  
 Nama : **NAMAN KUSNANDI S.SOS**  
 NIP : **196607071990021001**

**Simpulan Hasil Evaluasi :**

- Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota
- Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

LEMBAR EVALUASI APB DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN : KECAMATAN CIMAUNG  
DESA : PEMERINTAH DESA JAGABAYA

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	<b>Aspek Administrasi dan Legalitas</b>				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyelesaian Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyelesaian Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	<b>Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa</b>				
2.1.	<b>Umum</b>				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	<b>Pendapatan</b>				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistik.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistik, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistik.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	<b>Belanja</b>				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tujanngan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	<b>Pembiayaan</b>				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>tidak ada pembiayaan</i>
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SiIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>Silpa ada SiIPA.</i>

Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa :

Evaluasi dilakukan tanggal : **29 Nov 2023**  
 Hasil Evaluasi :  Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota  
 Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ketua Tim Evaluasi,  
 Nama :  
 NIP :  
 Jabatan :

**MANAN KUSNANDI, S.Sos**  
 NIP. 196607071990021000  
 AMATAN CIMUNG





**PERATURAN DESA JAGABAYA**

**NOMOR 08 TAHUN 2023**

**T E N T A N G**

**RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JAGABAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa, Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2015 Tanggal 07 April 2015 tentang Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 8 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 22);

28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 53);
29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 19);
30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 67 Tahun 2011 tentang Tata Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 67);
31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 58);
32. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 55);
33. Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 65);
34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 66);
35. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata cara Pengelolaan dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 1);
36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 8);
37. Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.2/06/Kec tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Periode 2012 - 2018;
38. Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.1/Kep. /Kec/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Jagabaya Periode 2019 - 2025 di Wilayah Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung;
39. Peraturan Desa Jagabaya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Jagabaya Periode 2020-2025;
40. Peraturan Desa Jagabaya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
41. Peraturan Desa Jagabaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Revitalisasi Posyandu Di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor );

42. Peraturan Desa Jagabaya Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 01);
43. Peraturan Desa Jagabaya Nomor 09 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 09);
44. Peraturan Desa Jagabaya Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 10);
45. Peraturan Desa Jagabaya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jagabaya (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 10);
46. Peraturan Desa Jagabaya Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di Desa Jagabaya;
47. Peraturan Kepala Desa Jagabaya Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di Desa Jagabaya;
48. Keputusan Kepala Desa Jagabaya Nomor 141.3/ 12/VI/2023 atas perubahan Keputusan Kepala Desa Nomor 141.1/Kep-01 /Ds.2002/I/2021 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pada hari Rabu Tanggal 28 November 2023 Tentang Penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024.

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGABAYA  
dan  
KEPALA DESA JAGABAYA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN ANGGARAN 2024.**

**Pasal 1**

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.	3.415.688.100,-
2.	Belanja Desa	Rp.	3.415.688.100,-
	Surplus/ Defisit	Rp.	0,-
3.	Pembiayaan Desa :		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
	Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.	0,-

## **Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## **Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

## **Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendapatan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jagabaya.

Ditetapkan di : **J A G A B A Y A**  
Pada tanggal : 28 November 2023  
KEPALA DESA JAGABAYA,



**RUKAYAT**

Diundangkan di Desa Jagabaya  
Pada tanggal : 28 November 2023  
SEKRETARIS DESA JAGABAYA,

**GALIH HENDRAWAN**  
LEMBARAN DESA JAGABAYA TAHUN 2023 NOMOR 08



**NOTA PERSETUJUAN BPD JAGABAYA**  
**NOMOR : 008/BPD/XI/2023**  
**ATAS PENETAPAN**  
**RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**APBDes**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**MENJADI**  
**PERATURAN DESA JAGABAYA**

**TENTANG**  
**DESA JAGABAYA KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. Anwar Sanusi, S.Pd, M.M.Pd	Ketua	
2	Ahmad Saepudin	Wakil Ketua	
3	Eti Rosmanah, S.Pd.I	Sekretaris	
4	Rizal Rachmat Hendrajat, S.Pd.I	Anggota	
5	Aa Suyatman	Anggota	
6	Ade Karmana	Anggota	
7	Turyana	Anggota	
8	Dadang Suteja	Anggota	
9	Ending Sumarna	Anggota	

Jagabaya, 28 November 2023

Sekretaris,

**H. ANWAR SANUSI, S.PD, M.MPD**

**ETI ROSMANAH, S.Pd.I**



**KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA JAGABAYA  
NOMOR : 08 TAHUN 2023**

**PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGABAYA**

**TENTANG  
PERATURAN DESA JAGABAYA ATAS PENETAPAN  
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**APBDES 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya memenuhi tugas, Fungsi dan wewenang BPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka BPD Jagabaya menetapkan Peraturan Desa Tentang RKPDes 2024;
- b. bahwa untuk hal tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan BPD Jagabaya Tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4587);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006, tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 seri D);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

**Memperhatikan :** 1. Keputusan BPD Jagabaya No 01 Tahun 2018 Tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jagabaya.  
2. Pembahasan dalam Rapat Paripurna BPD Jagabaya tanggal 28 November 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Keputusan BPD Jagabaya Tentang Persetujuan Peraturan Desa Jagabaya Tahun 2024.
- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jagabaya memberikan persetujuan terhadap Peraturan Desa Jagabaya Nomor 08 Tahun 2023 Tentang : APBDes Tahun Anggaran 2024
- Kedua** : Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Desa Jagabaya untuk dilaksanakan dan menjadi Pedoman dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa Jagabaya.
- Ketiga** : Berkas Peraturan Desa beserta Risalah Rapat Paripurna BPD Jagabaya tanggal 28 November 2023 menjadi Lampiran Keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Ditetapkan Di : JAGABAYA  
Pada Tanggal : 28 November 2023

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA JAGABAYA**



**H. ANWAR SANUSI, S.PD, M.MPD**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bandung
2. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Bandung
3. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung
4. Yth. Camat Cimaung
5. Yth. Ketua LPMD Desa Jagabaya



## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )

DESA JAGABAYA KECAMATAN CIMAUNG

KABUPATEN BANDUNG

Sekretariat : Jl. Raya Pangalengan KM.22 Bandung 40374

### RISALAH RAPAT BPD

1. Jenis Rapat : Paripurna
2. Sifat Rapat : Penting
3. Hari/Tanggal : Selasa, 28 November 2023
4. Tempat Rapat : AULA Desa Jagabaya
5. Acara Rapat : Pembahasan Penetapan PERDES Tentang :
  1. Penetapan Rencana APBDes Tahun Anggaran 2024
6. Waktu : Pukul 13.00 WIB
  - Pembukaan : Pukul 16.00 WIB
  - Penutupan : Pukul 17.00 WIB

Jumlah Peserta Yang Hadir :


Anggota BPD : 09 Orang

Pemerintah Desa : 17 Orang

Undangan : Orang
7. Proses Pengambilan Keputusan
  1. Pandangan Umum materi yang dibahas dari pemerintah Desa oleh Kepala Desa.
  2. Pandangan umum dari BPD yang disampaikan oleh ketua BPD
  3. Pembacaan Kesimpulan
  4. Penetapan rancangan materi-materi PERDES
  5. Penyerahan materi-materi PERDES dari BPD kepada Kepala Desa
  6. Rapat ditutup dengan penandatanganan persetujuan rancangan Perdes yang ditetapkan.

Jagabaya, 28 November 2023

Pimpinan Rapat



**H. ANWAR SANUSI, S.PD, M.MPD**

Sekretaris BPD



**ETI ROSMANAH, S.Pd.I**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA JAGABAYA**  
**KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG**  
Sekretariat : Jl. Raya Pangalengan Km. 24 Bandung 40374

**DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA**

Hari, Tanggal : Selasa, 28 November 2023  
Tempat : Kantor BPD Desa Jagabaya  
Waktu : Pkl. 13.00 s/d 17.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. Anwar Sanusi, S.Pd, M.M.Pd	Ketua	
2	Ahmad Saepudin	Wakil Ketua	
3	Eti Rosmanah, S.Pd.I	Sekretaris	
4	Rizal Rachmat Hendrajat, S.Pd.I	Anggota	
5	Aa Suyatman	Anggota	
6	Ade Karmana	Anggota	
7	Turyana	Anggota	
8	Dadang Suteja	Anggota	
9	Ending Sumarna	Anggota	

Jagabaya, 28 November 2023



Pimpinan Rapat

H. ANWAR SANUSI, S.PD, M.MPD

Sekretaris BPD

ETI ROSMANAH, S.Pd.I

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA (MUSDES)  
DESA JAGABAYA  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
APBDes TA. 2024**

Berkaitan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024 di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat pada :

Hari dan Tanggal : 28 November 2023  
Jam : 13.00 s/d Selesai  
Tempat : Aula Desa Jagabaya

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, Kelompok masyarakat sebagaimana **Daftar Hadir terlampir**. Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan.

A. Materi

1. Membahas RKP Desa TA. 2024
2. Membahas Usulan Prioritas TA. 2024
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2024
4. Penandatanganan Berita Acara

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : H. Anwar Sanusi, S.Pd, M.Mpd dari Unsur BPD  
Notulen : Eti Rosmanah, S.Pd.I dari Unsur BPD  
Narasumber : Rukayat dari Kepala Desa  
Hj. Mas H dari Pendamping Desa


Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa (MUSDES) menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Dusun dalam rangka Penetapan Rancangan APBDes yaitu :

1. Telah dibahas RKP Desa TA. 2024
2. Telah dibahas Usulan Prioritas yang akan diadani pada TA. 2024
3. Telah ditetapkan APBDes TA. 2024
4. Telah disetujui dan ostandatangani BA Penetapan APBDes TA 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab.

Jagabaya, 28 November 2023

Kepala Desa Jagabaya  
  
**RUKAYAT**

Ketua BPD Desa Jagabaya  
  
**H. ANWAR SANUSI, S.PD, M.MPD**

WAKIL KELOMPOK MASYARAKAT

NAMA	TANDA TANGAN
1. Nandy Be	1. 
2. Eng Kus	2. 
3. DADANG S	3. 
4. Sutriana	4. 

## NOTULEN

Kegiatan Rapat : Musdes Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2024  
Hari / Tanggal : Selasa, 28 November 2024  
Tempat : Aula Desa Jagabaya  
Acara :  
1. Pembukaan  
2. Sambutan Kepala Desa  
3. Sambutan Ketua BPD  
4. Pembacaan Kesimpulan  
5. Penyerahan Materi Perdes.  
6. Penandatanganan Rancangan Rendes.

### PIMPINAN SIDANG/ RAPAT

Ketua : H. Anwar Sanusi, S.Pd, M.M, Pd.  
Sekretaris/ Notulen : Eti Rosmanah, S.Pd. I  
Peserta Rapat : ..... Orang

- Acara dibuka dengan Ucapan Basmalah bersama-sama dilanjutkan dengan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
- Sambutan Kepala Desa  
Menyampaikan pandangan umum tentang APBDes TA. 2024.
- Sambutan Ketua BPD  
Rancangan APBDes TA. 2024 mohon dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.  
Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, mohon melibatkan masyarakat sekitar, supaya terlibat langsung dalam pelaksanaan dan pengawasan serta dalam pemeliharaan.
- Pembacaan Kesimpulan Perdes tentang Penetapan APBDes TA. 2024.
- Penyerahan Materi - Materi Perdes Penetapan APBDes TA 2024 dari BPD kepada Kepala Desa Jagabaya.
- Penandatanganan persetujuan Rancangan Rendes Penetapan APBDes TA. 2024.
- Doa / Tutup.



Pimpinan Rapat

H. ANWAR SANUSI, S.PD, M.MPD

NOTULEN

ETI ROSMANAH, S.Pd.I



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN CIMAUNG  
DESA JAGABAYA

Jl. Raya Pangalengan KM. 22 Bandung 40374

DAFTAR HADIR

Hari : .....

Tanggal : .....

Acara : .....

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Sopani	L	RT 01/03	Ps lanjung	
2	Carho S	L	Rw XI	Peukis GIKANG	
3.	M.AKBAR . Nobriyan	L	RT03/18	Puri Bangaran Asri	
4	UJANG. MULYANA	L	RT05/10	Peuris Hilir	
5	SUTOJANG	L	RT01/16	Cimentang	
6.	Eti Rosmanah	P	BPD	Pasir Lanjung	
7.	Rizal RH.	L	BPD	Pasirkaki	
8.	Yadi .mulyadi	L.	RT02/02.	ps.lanjung.	
9	DINDIN -	L	RW 02	-11-	
10	Darmanah	P	RT03/02	--	
11	Poyani	P	RT 01/15	Cimentang	
12	RUKMANA	L	RT03/03	pas lan	
13	Dede sopandi	L	RT01/06	Pasir Panjang	
14	Engkes	L	RT03/06	Pasir Panjang	
15	Endang S	L	RT.02.16	Cimentang	
16	Agus DARMA	L	RT 01/07	Pasir Kaki	
17	AMUD	2	RT.04/07	PASIR KAKI	
18	E. Sumanah	L	BPD	ps panjang	
19	BEGI SUTIASI	L	RT01/RT01	RT SARDUH	
20	IDA	L	RT02/02	pasir lanjung	

21	Atama Suliyana.	L	RT. 03/09	Kp. Pakem Jedd	J. M.
22	Amin.	L	RT. 03/09	Kap. Mawangan	J.
23	AAS.	P	RT 03/01	Kp. Garduh.	J.
24	Agus groob	L	RT 03/09	Kp. HR.	J.
25	AYIMULYANA	L	RT 03/15	Kp. Cimenteng	J.
26	CEPPY	L	RW 19	" "	J.
27	Wati	P	RT 03	Kp Jagabaya K	J.
28	HOS H	L	RW 10	Kp pasir hilir	J.
29	JITI SOPAN	L	RT 04/01	Kp Sekeloa	J.
30	IWAH	L	RT 02/07	Pasirtiala	J.
31	Rahmat	L	RT 01/02	pasir panjang	J.
32	Hentia	P	RT 01/10	pasir hilir	J.
33	Kurmin	L	RT 02/10	pasir hilir	J.
34	Dedi S	L	RT 06/10	pasir hilir	J.
35	Atik	P	RT 01/08	Jagabaya kidul	J.
36	Ati	P	RT 01/05	lesok lewang	J.
37	Sarif	L	KW. 12	Selejam	J.
38	Ridwan	L	RT. 04	Pasirpanjang	J.
39	Willi	L	RT 02	Jagabaya kidul	J.
40	Mulyana	L	RT 01	Jagabaya kula	J.
41	ADE RUKMANA	L	RT 02	Jagabaya kaler	J.
42	Yunin - Y	P	RW 14	Reungas	J.
43	Windi. N	P	RT. 02/17	Bukit Jagabaya Asri	J.
44	Siti Ridartini	P	rt 03/17	"	J.
45	Asup S	L	RT 01/14	Kp Reungas	J.
46	DANAN G. S	L	RT 04/14	"	J.

41	Api Ukaa	L	RT/RW	CIMENTENG	
48	Aang	L	RT/04/10	peuris Hilir	
49	Sumandar	L	RT 02/1A	Reungas	
50	Sanny. alya. s	P	RT 01/09	haungombong	
51	Neni Kurnaeni	P	RT 04/11	peuris girang	
52	YUSNOIA	P	RT 02/05	Cadas ngampar	
53	Sobh Ramdani	L	RT 02/05	cadas ngampar	
54	Watsidin	L	RT.04/09	naungombong	
55	DADAN	L	RT 01/11	Peuris Girang	
56	A. Firman. S.	L	RW.09	Haungombong	
57	Asep. Jex. I.	L	RW 01	Gurdul	
58	Ujmy Nudi	L	RW 18	Puri	
59	Rachmat	L	RW.06	PB. Panijang	
60	HASBULAH	L	RW.10	Puri Bayurpan	
61	Ujma6 km	L	RT 02	18000	
62	Asep S-S	L	RW 13	Jasabaya	
63	Ruoi k	C	RT 02	Palin Langung	
64	Dadang m.	L	RT 03	Secagami	
65	Anding	L	RT 04	Salajami	
66	Dadan. m	L	Kadas III	Kp. Pasitangjung	
67	DEWI. M	L	RT.02	Gurita jasabaya	
68	SUTRISNA	L	RT 03/13	PUTRAN	
69	Iain. M	L	RT.03/14	Kp. Reungas	
70	KOMARUDIN	L	Kadas	Kp. Reurusukuk	
71	Haragi. M	L	Kaur	Kp. Pst langung	
72	Lukman. M	L	RT.03	Jagabaya Kidul	



**DOKUMENTASI PENETAPAN  
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES)  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA  
PEMERINTAH DESA JAGABAYA KECAMATAN CIMAUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes AWAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>			<b>3.415.688.100,00</b>
4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>			<b>3.415.688.100,00</b>
4.2.1.	<b>Dana Desa</b>			<b>1.603.586.000,00</b>
4.2.1.01.	Dana Desa			1.603.586.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Ls	1.603.586.000,00
4.2.2.	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>			<b>322.020.800,00</b>
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			322.020.800,00
	01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	PBH	1 Ls	322.020.800,00
4.2.3.	<b>Alokasi Dana Desa</b>			<b>1.265.081.300,00</b>
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			1.265.081.300,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	1.265.081.300,00
4.2.4.	<b>Bantuan Keuangan Provinsi</b>			<b>130.000.000,00</b>
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			130.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	PBP	1 Ls	130.000.000,00
4.2.5.	<b>Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota</b>			<b>95.000.000,00</b>
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			95.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	PBK	1 Ls	95.000.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				<b>3.415.688.100,00</b>



Disetujui,  
**KEPALA DESA JAGABAYA**  
RUKAYAT

Jagabaya, 29 Nopember 2023  
**SEKRETARIS DESA**  
  
**GALIH HENDRAWAN**

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA JAGABAYA  
 NOMOR 08 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA JAGABAYA  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	3.415.688.100,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.415.688.100,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	731.843.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.201.757.500,00	
5.3.	Belanja Modal	1.293.941.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	188.146.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.415.688.100,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Jagabaya, 28 Nopember 2023  
 KEPALA DESA JAGABAYA  
 RUKAYAT

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA JAGABAYA  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.415.688.100,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.415.688.100,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.378.087.700,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.182.084.700,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	70.000.000,00	ADD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	70.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	551.050.000,00	ADD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	551.050.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.427.200,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.427.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	91.806.700,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.806.700,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	107.366.400,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	107.366.400,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	21.000.000,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	289.334.400,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	289.334.400,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	48.100.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.100.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>87.540.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	81.300.000,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	61.300.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.240.000,00	PBH
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	6.240.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>33.100.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.100.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	30.000.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>53.363.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.500.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.263.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.263.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.200.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.900.000,00	ADD, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	22.500.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian</b>	<b>22.000.000,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	22.000.000,00	ADD
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	22.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b>1.311.900.000,00</b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>39.900.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	13.000.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	21.500.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5.400.000,00	PBH
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>220.600.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	35.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	65.300.000,00	ADD, DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.300.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	105.300.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.300.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	15.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	352.500,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	14.647.500,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>921.500.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	576.500.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	572.360.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	82.500.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	80.940.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	65.000.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	64.160.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	180.000.000,00	DDS
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.659.500,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	177.340.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	17.500.000,00	ADD
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>95.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	75.000.000,00	PBK
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	20.000.000,00	PBK
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>34.900.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	19.400.000,00	PBH, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.400.000,00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	15.500.000,00	PBH
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>201.554.400,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>7.500.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	7.500.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>55.000.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5.000.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	50.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>16.000.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	7.000.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>123.054.400,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18.966.400,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.966.400,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	104.088.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.088.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>336.000.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>256.000.000,00</b>	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	256.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.547.000,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	182.453.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>80.000.000,00</b>	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	80.000.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>188.146.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>9.586.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	9.586.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.586.000,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>12.960.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	12.960.000,00	PBH
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.960.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>165.600.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	165.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	165.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.415.688.100,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



